

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM DI PASAR MODAL INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum



**Oleh :**

**PUJI SHEFIA LESTARI  
D1A019467**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM DI PASAR MODAL INDONESIA**



**Oleh :**

**PUJI SHEFIA LESTARI  
D1A019467**

**Menyetujui,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardus Bayo Sili'.

**Dr. Eduardus Bayo Sili, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19690210 199903 1 002**

## **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PASAR MODAL INDONESIA**

**PUJI SHEFIA LESTARI  
(D1A019467)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM  
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan OJK dalam melakukan penegakan hukum di pasar modal Indonesia serta untuk mengetahui bentuk pengenaan sanksi terhadap pelaku yang melakukan praktek kecurangan di Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Namun OJK tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan OJK juga mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi administratif yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Bentuk pengenaan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran di Pasar Modal telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan juga sanksi perdata.

**Kata kunci: OJK, Penegakan Hukum, Pasar Modal**

*This study aims to determine the role of the OJK in enforcing the law in the Indonesian capital market and to determine the form of imposition of sanctions against perpetrators who practice fraud in the Indonesian capital market. This research uses normative legal research. In Law No. 21 of 2011, OJK carries out duties and regulation of financial services activities in the capital market sector. However, OJK must still pay attention to the provisions in Law No. 8 of 1995 concerning the capital market. OJK, as an independent institution and free from interference from other parties, has the power to conduct examinations, investigations, and OJK also has the power to increase administrative sanctions, which are quite a lot in the exercise of its powers. The form of imposition of legal sanctions against violators in the capital market has been regulated in the Capital Market Law No. 8 of 1995 in the form of administrative sanctions, criminal sanctions and also civil sanctions.*

*Keywords: OJK, Law Enforcement, Capital Market*

## I. PENDAHULUAN

Pasar Modal adalah salah satu sumber pembiayaan perusahaan secara jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan hanya sebagai wahana sumber pembiayaan saja, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan. Meskipun pasar modal Indonesia telah berkembang dengan pesat dewasa ini, namun upaya pengembangan dimasa mendatang masih akan menuntut kerja keras dari seluruh pelaku pasar.<sup>1</sup>

Kehadiran Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum di pasar modal sehingga sudah saatnya fenomena ini harus tetap menjadi bagian integral dalam perkembangan industri itu sendiri. Kepatuhan hukum pelaku pasar modal untuk menjalankan segala ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan Bapepam akan menjadi ukuran sejauh mana pelaku pasar dapat menjaga instrument ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercaya.<sup>2</sup>

Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu tetapi perkembangan ini bukan berarti tanpa hambatan. Hambatan yang sering muncul adalah terjadinya berbagai praktik

---

<sup>1</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 27

<sup>2</sup> Defrando Sambuaga, *Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Dan Penegakan Hukumnya Di Tinjau Dari UU No.8 Tahun 1995*, Jurnal Lex Privatum, Vol.4, No.5, Juni 2016, hlm. 157

kecurangan di pasar modal yang melibatkan subjek hukum di dalam pasar modal itu sendiri yang tentunya paham seluk beluk kegiatan perdagangan di pasar modal seperti penggunaan saham nominee, praktek *insider trading*, manipulasi harga saham, pengaturan indeks saham, sarana pencucian uang, praktek *late trading*, dan praktek *market timing*. Oleh Karena itu diperlukan pengawasan yang maksimal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang sifatnya independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011, lembaga ini berperan sebagai lembaga pembina, pengatur sekaligus menegakkan aturan hukum di pasar dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada investor sekaligus menciptakan pasar modal yang tertib, efisien, dan professional.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diangkat permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana peranan otoritas jasa keuangan dalam penegakan hukum di pasar modal Indonesia? Dan bagaimana bentuk pengenaan sanksi oleh otoritas jasa keuangan terhadap praktek kecurangan di pasar modal Indonesia?

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peranan otoritas jasa keuangan dalam penegakan hukum di pasar modal Indonesia, dan untuk mengetahui bentuk pengenaan sanksi oleh otoritas jasa keuangan terhadap praktek kecurangan di pasar modal di Indonesia. Adapun manfaat yang

---

<sup>3</sup> I Gusti Agung Wisudawan, Budi Sutrisno dan Diman Ade Malada, *Optimasi Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ganec Swara, Vol.15, No.1, Maret 2021, hlm.799

diperoleh dari penelitian ini adalah Manfaat Akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Kemudian Manfaat Teoritis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum khususnya terutama hukum bisnis, memberikan pengetahuan untuk mengadakan penelitian dan pedoman bagi penelitian lain. Terakhir Manfaat Praktis, memberikan masukan bagi pemerintah, legislative dan praktisi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penegakan oleh otoritas jasa keuangan jasa keuangan dalam sektor keuangan terutama bidang pasar modal di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup> Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>5</sup> Adapun teknik/cara memperoleh bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan (*Library Research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Kemudian analisis bahan hukum yang digunakan yakni, dengan metode penafsiran (interpretasi)

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 171

<sup>5</sup> *Ibid*

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Di Pasar Modal Indonesia**

Berbagai aktifitas yang terjadi di pasar modal dapat dikatakan melanggar apabila metode yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, dan besarnya akibat yang akan dihasilkannya. Yang memiliki kuasa untuk menetapkan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh pelanggar dan kuasa untuk melanjutkan kasus pelanggaran ke tingkat berikutnya yaitu tingkat penyidikan adalah tugas dari Bapepam Sedangkan yang bertugas mencari bukti-bukti agar bisa menetapkan tersangka yang sebenarnya serta untuk melihat seberapa banyak kerugian yang diderita atas kejahatan adalah tugas dari penyidik di pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang atau mencoba melakukan pelanggaran terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan kewenangan tersebut, Otoritas jasa keuangan dapat mengumpulkan data, informasi dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya.

Kewenangan penyidikan diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk tujuan

penegakan hukum pelaksanaan UUPM, agar perlindungan hukum bagi setiap pelaku pasar modal dapat dicapai. Konsep PPNS ini dapat dipahami sebagai upaya menanggulangi setiap pelanggaran bursa yang belum tentu dapat diselidiki atau diperiksa secara cepat dan tepat oleh aparat penyidik umum seperti halnya aparat kepolisian dan kejaksaan.<sup>6</sup>

Dalam melakukan penegakan hukum Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai peran, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di pasar modal. Adapun peran dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas pengaturan dan tugas pengawasan yaitu: 1. Tugas pengaturan menetapkan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola struktural, struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengenai tata cara pengenaan sanksi. 2. Tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain

---

<sup>6</sup> Eduardus Bayo Sili, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Mataram, Mataram University Press, 2018, hlm. 27.



terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna stratuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Dalam hal melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas terjadinya pelanggaran di pasar modal, kekuasaan Otoritas Jasa Keuangan merupakan polisi yang menegakkan hukum sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pendelegasian kekuasaan Bapepam kepada OJK juga diperluas yaitu mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Termasuk dalam kekuasaan pengenaan sanksi adalah untuk mengenakan denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta pembatalan persetujuan pendaftaran.

Dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan oleh Bapepam-LK yang sekarang diganti dengan OJK dapat dilakukan atas 2 (dua) kondisi yakni pertama adalah sebagai kelanjutan dari poses pemeriksaan dan yang kedua adalah penyidikan dilakukan tanpa ada proses pemeriksaan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan OJK oleh Undang-undang Pasar Modal diberi 2 (dua) kewenangan yakni kewenangan sebagai pemeriksa dan penyidik, dimana proses penyidikan tidak bergantung dari ada atau tidak adanya hasil

pemeriksaan. Jadi dalam hal ini, kewenangan OJK sebagai penyidik mandiri, tidak bergantung antara yang satu dengan yang lain. Setelah adanya laporan, pemberitahuan, ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya praktek kecurangan seperti *insider trading*, OJK akan melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan perbuatan praktek kecurangan tersebut. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan : “Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.” Dalam melakukan penyidikannya, OJK berhak meminta data, dokumen atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, untuk dijadikan alat bukti pada penuntutan maupun persidangan. Dalam keadaan tertentu OJK meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Adapun pejabat yang berwenang tersebut ialah pihak imigrasi maupun polisi. Apabila dalam melakukan penyidikan ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) maka proses penyidikan diberhentikan dan dilanjutkan dengan

proses penyelidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 37 ayat 1 dan 2 dalam melakukan penyelidikan, pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka terdapat benda yang dapat disita, dan pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa ke penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. Adapun dalam Pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “(1) penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. “(2) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi kekuatan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”.

Wewenang pengeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah, demikian juga Hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Pengeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkatan

pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan peradilan. Penggeledahan tersebut bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pelanggaran di sektor pasar modal. Apabila dalam penyidikan telah terbukti adanya tindak pidana, maka (OJK) wajib menyerahkan untuk ditindak lanjuti oleh jaksa penuntut umum. “Jaksa wajib menindak lanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan.”<sup>7</sup>

## **2. Bentuk Pengenaan Sanksi Oleh Otorita Jasa Keuangan Terhadap Praktek Kecurangan Di Pasar Modal Indonesia**

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap investor dari praktek *insider trading* maka diperlukannya sanksi hukum. Sanksi kepada pelaku perdagangan orang dalam (*insider trading*) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mencakup tiga hal, yaitu penegakan secara administratif, perdata dan pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 102 ayat (2) menyatakan : Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa: 1. Peringatan tertulis; 2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3. Pembatasan kegiatan

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 50 ayat 2.

usaha; 4. Pembekuan kegiatan usaha; 5. Pencabutan izin usaha; 6. Pembatalan persetujuan, dan; 7. Pembatalan pendaftaran. Sanksi Perdata, dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 111 menyatakan : “Bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.” Sanksi Pidana, Pasal 103 : 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 2. Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 104: setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 105: manajer investasi dan atau pihak terafiliasinya yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pasal 106: a. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). b. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 107: setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 108 : ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 berlaku pula bagi pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud. Pasal 109 : setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 101 : a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran. b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan

Kemudian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36 /POJK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal pada Pasal 14 : a. Dalam hal pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di sektor pasar modal, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam asal 13 memuat informasi: 1). Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana; 2) Ketentuan pidana yang diduga dilanggar; 3) Pihak yang diduga melanggar ketentuan pidana; 4) Barang, surat, dan/atau dokumen yang mendukung adanya dugaan pelanggaran tindak pidana; dan 5) Rekomendasi dari pemeriksa kepada kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa: Meningkatkan ketahap penyidikan; atau tidak meningkatkan ketahap penyidikan disertai dengan usulan penetapan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau Perintah tertulis. c. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otorita Jasa Keuangan memutuskan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). d. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b berupa denda, nilai sanksi administratif berupa denda tersebut paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). e. Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa: Perintah untuk mengembalikan sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan; dan/atau Perintah untuk memperbaiki kesalahan, kondisi, dan/atau keadaan yang timbul akibat pelanggaran.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal*, No. 36 Tahun 2018. LN No. 261 Tahun 2018, TLN No. 6287. Pasal 14



### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu,

1. Adapun peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum di pasar modal adalah, dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Namun OJK tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Kehadiran OJK adalah menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang tidak independen dalam menangani kasus di Pasar Modal dengan kehadiran OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan OJK juga mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi administratif yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya.
2. Adapun bentuk pengenaan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran di Pasar Modal telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berupa sanksi

administratif dimana diatur dalam Pasal 102, sanksi pidana diatur dalam Pasal 103-110 dan juga sanksi perdata yang berupa ganti rugi sudah diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal.

## **SARAN**

1. Untuk meningkatkan optimasi penegakan OJK terhadap pelanggaran kejahatan yang terjadi di Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan harus membentuk suatu peraturan khusus pasar modal yang dapat menyelesaikan praktek kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran di pasar modal.
2. Undang-undang pasar modal harus segera direvisi dengan melengkapi substansi hukum didalamnya terkait dengan kategori praktek kecurangan dan jenis-jenis sanksi hukum didalamnya termasuk sanksi bagi emiten dengan kelalaiannya tidak dapat memproteksi perdagangan dari praktek kecurangan tersebut. Selain itu dalam hal revisi atau penyempurnaan Undang-undang pasar modal perlu mengadopsi substansi hukum dari Anglo Saxon Law terkait penanganan dan penegakan terhadap adanya praktek kecurangan di Pasar Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Eduardus Bayo Sili, 2018, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Mataram Universty Press, Mataram

M. Irsan dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### Jurnal

Defrando Sambuaga (2016). *Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Dan Penegakan Hukumnya Di Tinjau Dari UU No.8 Tahu 1995*, Jurnal Lex Privatum. Vol. 4, Nomor 5.

I Gusti Agung Wisudawan dkk (2021). *Optimasi Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ganec Swara. Vol. 15, Nomor 1.

### Peaturan Perundang-undangan

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal*, POJK.04 No. 36 Tahun 2018. LN No. 261 Tahun 2018, TLN No. 6287.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, LNRI 2011/111.